

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.03/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DALAM
RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.03/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DALAM
RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.03/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DALAM
RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK